



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Bapeda Kolaka Utara, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Lss telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 september 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 151/1/XII/2009, bertanggal 2 desember 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amali Riattang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone selama 2 tahun sampai pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
Dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 september 2011, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang dan berdasar relaas bantuan dari Pengadilan Agama Watampone menyebutkan bahwa Tergugat tidak berada di alamat yang dimaksud berdasar keterangan keluarga Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ternyata alamat Tergugat tidak sesuai dengan identitas yang diajukan sehingga Tergugat tidak ditemui pada alamat tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan alamat Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Lss dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhirah 1441 Hijriyah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S. HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhirah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbullah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S. HI., M.H

H. Mihdar, S.Ag., M.H

ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S. HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hasbullah, S.H

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	315.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2020/PA.Lss